

ANALISIS KEBIJAKAN BAWASLU KOTA SERANG TERHADAP KESETARAAN HAK DISABILITAS DALAM PROSES PEMILU

Eva Alfiyyah¹, Sulkiah Hendrawati², Hadi Haerul Hadi³

evaalfiyyah2@gmail.com¹, sulkiah.hendrawati2020@gmail.com², haerulhadi030168@gmail.com³

Universitas Bina Bangsa

Abstrak: Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dan merupakan sistem demokrasi. Selain itu, pemilihan umum (Pemilu) merupakan instrumen yang memberikan kesempatan kepada warga negara dan memungkinkan partisipasi luas dalam pengambilan keputusan, dan pelaksanaannya melibatkan seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas diberikan hak, kesempatan, dan kesetaraan yang sama di hadapan hukum dan pemerintah. Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini bagaimana kebijakan badan pengawas pemilihan umum Kota Serang terhadap kesetaraan hak disabilitas dalam proses Pemilihan Umum (Pemilu). Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Serang telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menjamin persamaan hak bagi penyandang disabilitas dalam proses pemilu. Menjamin partisipasi penuh dan setara seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas, dalam proses pemilu. Penulis penelitian menemukan bahwa pemilu tidak bisa dipisahkan dari partisipasi masyarakat, dan berhasil tidaknya suatu proses pemilu seringkali diukur dari derajat partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pemilu. Akibatnya, penyandang disabilitas tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena kurangnya partisipasi lembaga seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Untuk mengatasi permasalahan ini, persyaratan disabilitas harus dipenuhi di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Penulis menekankan perlunya penguatan pengawasan terhadap calon anggota pemilu (pemilihan umum) untuk mengurangi pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu. Pemerintah juga harus lebih cerdas dan bertanggung jawab terhadap hak-hak disabilitas, sehingga penyandang disabilitas dapat menggunakan hak pilihnya.

Kata Kunci: Tindakan Bawaslu, Kesetaraan Hak disabilitas, Pelanggaran Pemilu.

Abstract: General elections are a means of implementing people's sovereignty and are a democratic system. In addition, general elections (Pemilu) are an instrument that provides opportunities for citizens and allows broad participation in decision making, and their implementation involves the entire community, including people with disabilities. Presentation of disabilities that are given equal rights, opportunities and equality before the law and government. The formulation of the problem in writing this thesis is how the city's general election supervisory body's policy of attacking equality of disability rights in the General Election (Pemilu) process. In writing this thesis, the author used normative legal research methods. The Serang City General Election Supervisory Agency (Bawaslu) has implemented various policies to guarantee equal rights for people with disabilities in the election process. Ensure full and equal participation of all citizens, including people with disabilities, in the electoral process. The research authors found that elections cannot be separated from community participation, and the success or failure of an election process is often measured by the degree of community participation in each stage of the election. As a result, people with disabilities cannot exercise their right to vote due to the lack of participation institutions such as the Election Supervisory Body (Bawaslu) and the General Election Commission (KPU). To overcome this problem, disability requirements must be met at polling places (TPS). The author emphasizes the need to enforce supervision of candidate members in elections (general elections) to reduce violations in the administration of elections. The government must also be smarter and more responsible regarding disability rights, so that people with disabilities can exercise their right to vote.

Keywords: Bawaslu Actions, Equal Disability Rights, Election Violations.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem politik demokrasi sejak memperoleh kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Hal ini terlihat dari UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan rakyat (*population rule*), dan kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Oleh karena itu, warga negara mempunyai hak dan kesempatan untuk mempengaruhi politik dan menentukan arah masa depan negara melalui pemilihan umum (pemilu). Ini diadakan setiap lima tahun untuk memilih pemimpin yang menentukan arah pemerintahan.

Pemilihan Umum, atau sering disebut dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Urusan parlemen. “Pemilihan Umum Dewan Rakyat” berarti Dewan Perwakilan Rakyat; Definisi pemilu daerah dibahas lebih rinci. Pemilu merupakan salah satu sarana mewujudkan kedaulatan rakyat dan diselenggarakan secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Indonesia sesuai Pancasila dan UUD 1945. Pelaksanaan kedaulatan rakyat dan lembaga-lembaga demokrasi. Selain itu, pemilihan umum (Pemilu) merupakan sarana untuk memberikan kesempatan dan partisipasi yang lebih luas dalam pengambilan keputusan bagi warga negara, dan pelaksanaannya melibatkan seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

Pada pemilu tahun 2019, tingkat partisipasi masyarakat secara keseluruhan sangat tinggi, dengan tingkat partisipasi berkisar 81,93% menurut hasil penghitungan suara. Dari 199.987.870 orang yang terdaftar, sebanyak 158.012.506 orang menyatakan hak pilihnya. Tingkat partisipasi pemilih pada pemilu kali ini melampaui target Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) sebesar 77,5%. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu kali ini sangat memuaskan.

Hal ini sejalan dengan upaya Komite Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dalam mengupayakan partisipasi masyarakat guna menyukkseskan Pesta Demokrasi. Berbeda dengan tingkat keterlibatan masyarakat pada umumnya, keterlibatan masyarakat khususnya pemilih penyandang disabilitas masih kurang optimal dan patut dijadikan sebagai penilaian terhadap pemilu mendatang.

Penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya hanya berjumlah 49,6% dari total 1.247.730 orang dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nasional. Rendahnya partisipasi pemilih di kalangan penyandang disabilitas menunjukkan bahwa proporsi pemilih dari kelompok penyandang disabilitas golongan putih (Golput) masih relatif tinggi di berbagai daerah. Sekitar 400 penyandang disabilitas terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kota Serang 2019. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawasul) Kota Serang mengimbau masyarakat tidak menganggap remeh penyandang disabilitas. Di Kota Serang, tercatat ada kurang lebih 400 penyandang disabilitas intelektual yang terdaftar pada pemilu 2019. Untuk pemilu 2024, Kota Serang telah mendaftarkan 321 penyandang disabilitas intelektual dalam daftar pemilih pemilu 2024, yang disebut-sebut masuk dalam daftar pemilih. Jumlah pemilih di Kota Serang mencapai 508.278 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.481 pemilih masuk dalam kategori penyandang disabilitas. Jumlah tersebut meliputi penyandang disabilitas fisik 636 orang, disabilitas intelektual 92 orang, disabilitas intelektual 321 orang, disabilitas wicara 194 orang, disabilitas pendengaran 75 orang, dan disabilitas netra 163 orang. Hal itu diungkapkan Departemen Sosialisasi, Edukasi Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia di bawah Ketua KPU Kota Serang Ade Jalan, yang menyatakan sudah terdaftar 1.400 orang. Tahun 2019 hanya 400 orang, namun meningkat drastis menjadi 400 orang.

Berdasarkan keterangan penulis mengenai penyandang disabilitas, hal ini berarti masyarakat tidak mengetahui informasi dari sosialisasi yang diberikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), karena sosialisasi tersebut tidak inklusif, sehingga penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan pelayanan umum. Informasi pemilu, kaum sosialis memilih untuk tidak memilih dalam pemilihan umum. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti memilih judul “ANALISIS KEBIJAKAN BAWASLU KOTA SERANG TERHADAP KESETARAAN HAK DISABILITAS DALAM PROSES PEMILU”.

METODE PENELITIAN

Penelitian normatif adalah proses mengkaji norma hukum, kaidah hukum, asas hukum, teori hukum, teori hukum, dan bahan literatur hukum lainnya untuk memperoleh solusi dari fenomena hukum yang diteliti. Oleh karena itu, kajian yang dilakukan peneliti adalah mengkaji literatur hukum yang menjadi dasar kebijakan (Pemil) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Serang tentang Kesetaraan Hak Disabilitas dalam Proses Pemilihan Umum (Pemilu). Penelitian yang dilakukan peneliti bersifat deskriptif dan analitis, Sifat penelitian ini akan digunakan untuk menjelaskan keadaan saat ini guna memperjelas peristiwa dan akan dianalisis berdasarkan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.

Tujuan penelitian hukum normatif adalah memusatkan perhatian pada sistem norma hukum yang berkaitan dengan peristiwa hukum. Menganalisis suatu peristiwa hukum dan menentukan apakah peristiwa hukum itu benar dan peristiwa hukum apa yang seharusnya. Oleh karena itu penyidikan diawali dengan memeriksa peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dan selanjutnya mengevaluasi peristiwa-peristiwa hukum tersebut sehubungan dengan norma hukum yang berlaku saat ini.

Dalam melakukan penyidikan hukum diperlukan pendekatan hukum untuk memperoleh berbagai informasi terkait pokok penyidikan.

Meskipun terdapat banyak jenis pendekatan yang berbeda-beda, namun penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang sesuai dengan topik penelitian, antara lain:

- 1) Subyek penelitian: Pendekatan ini adalah meninjau ulang seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kasus yang dimaksud.
- 2) Pendekatan Kasus: Pendekatan ini dilakukan dengan cara menyelidiki perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara hukum yang sedang diselidiki yang telah mendapat putusan tetap dari pengadilan.
- 3) Pendekatan konseptual: Pendekatan ini dilakukan dengan mempertimbangkan pandangan para ahli hukum dan doktrin yang sesuai dengan pokok bahasannya.

Dengan mempelajari pandangan-pandangan yurisprudensi dan doktrin-doktrin hukum, maka pemahaman terhadap doktrin-doktrin hukum tersebut menjadi landasan dalam mengembangkan argumentasi hukum untuk menyelesaikan perkara yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Menjamin Kesetaraan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Pemilihan Umum (Pemilu)

Dalam menjawab permasalahan sebagaimana rumusan masalah yang penulis angkat dalam skripsi ini. Penulis telah melakukan upaya wawancara dengan Ibu Fathimatuz Zahra, salah Satu Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terkait dengan Bagaimana kebijakan Bawaslu dalam menjamin kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas dalam proses pemilu, dengan pertanyaan penelitian, Yaitu: Bagaimana kebijakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam menjamin kesetaraan hak

bagi penyandang disabilitas dalam proses Pemilihan Umum (Pemilu)? Kemudian jawaban dari narasumber, yaitu: Dalam permasalahan disabilitas yang diarahkan saat memilih tetapi yang dipilih bukan pilihannya itu termasuk pelanggaran, karena disabilitas itu kita sebagai petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) itu cuman mengarahkan tempat, cara coblosnya, jika di arahkan saat memilih tidak sesuai dengan pilihan disabilitas itu sudah melanggar kode etik. Seharusnya untuk pemilih disabilitas memerlukan tempat dan fasilitas yang khusus dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyediakannya dan tujuan coklit itu biar tau jumlah disabilitas itu ada berapa dan jenisnya salah satunya untuk tunanetra disabilitas itu sudah di sediakan dari segi ketras yang timbul dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga membimbing untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) cara penggunaan alatnya tersebut.

2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pemilih Disabilitas Untuk Berpartisipasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 di Kota Serang

Pada Pemilihan Umum Tahun 2023 Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan sosialisasi terhadap masyarakat penyandang disabilitas di undang dan membentuk acara sosialisasi partisipatif supaya kaum disabilitas tau hak mereka seperti disabilitas tunanetra itu sudah ada alat alat untuk memilih jika tidak ada alat-alat untuk memilih berarti perlu di tanyakan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), faktor yang menghambat penyandang disabilitas tidak ikut berpartisipasi salah satunya ketidaktahuan mengenai informasi pemilihan umum yang disosialisasikan. Sebenarnya jika ada penyandang disabilitas yang tidak bisa hadir dikarenakan keterbatasan tertentu pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mendatangi rumahnya dengan syarat ada sanksi yang melapor kepada petugasnya, sedangkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) itu hanya mengawasi jalanya proses tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) walaupun sama sama penyelenggara, kalau ada dugaan pelanggaran, kode etik, andministrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Badan pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pasti memberikan surat himbauan dulu supaya buat coklit Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) himbau agar Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)nya tolong jangan terdata di partai politik, jadi setelah di himbau Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bisa memberikan surat rekomendasi, misalkan ketahuan ada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang terdaftar di partai politik berarti Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan rekomendasi langsung dikeluarkan dan di ganti dengan yang lain.

KESIMPULAN

1. Kebijakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk menjamin persamaan hak bagi penyandang disabilitas dalam proses pemilihan umum, yaitu: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Serang telah menetapkan persamaan hak untuk tujuan tersebut. Jumlah penyandang disabilitas dalam proses pemilihan umum. Inisiatif Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawasuru) antara lain: Pemberian fasilitas khusus: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawasuru) bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menyediakan fasilitas ramah disabilitas (TPS). Hal ini mencakup akses mudah, bilik pemungutan suara yang dapat diakses oleh kursi roda, dan alat bantu bagi penyandang tunanetra seperti stensil Braille. Pelatihan Pejabat Pemilihan Umum (Pemilu): Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan dilatih mengenai etika dan cara memahami serta melayani pemilih penyandang disabilitas dengan baik. pemilu). Mengkomunikasikan dan memberikan dukungan yang diperlukan tanpa mengorbankan kerahasiaan pemilih. Pendidikan dan Kesadaran Pemilih: Menyediakan program pendidikan dan bantuan khusus bagi pemilih untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas memahami proses pemungutan suara dan

hak-hak mereka. Pemantauan dan Evaluasi: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) untuk menjamin kesetaraan akses bagi penyandang disabilitas. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) siap mengambil tindakan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Kerjasama dengan organisasi penyandang disabilitas: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bekerja sama dengan berbagai organisasi yang bergerak di bidang penyandang disabilitas untuk mendapatkan masukan dan dukungan dalam pengembangan kebijakan inklusif. Penyediaan informasi yang dapat diakses: Penyediaan informasi terkait pemilu dalam format yang dapat diakses oleh semua penyandang disabilitas, termasuk informasi dalam bentuk audio, braille, dan bahasa isyarat. Melalui pedoman tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas, dapat berpartisipasi secara penuh dan setara dalam proses pemilihan umum (Pemilu). Hal ini dijamin dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13 Tentang Penyandang disabilitas dibidang politik dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat, yang menyatakan bahwa salah satu hak politik penyandang disabilitas adalah hak untuk memilih Namun kenyataannya, penyandang disabilitas masih kecil kemungkinannya untuk berpartisipasi dalam pemilu.

2. Berikut faktor-faktor yang mendukung dan menghambat partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada pemilu tahun 2024 di Kota Serang. a) Faktor Pendukung: Aksesibilitas Tempat Pemungutan Suara (TPS) Ramah Penyandang Disabilitas. Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dapat diakses kursi roda, tanda braille bagi penyandang disabilitas penglihatan, dan fasilitas lainnya bagi penyandang disabilitas. Bantuan dan Dukungan Pemilih penyandang disabilitas dapat menerima bantuan dari petugas pemilu dan anggota keluarga serta teman yang dipercaya. Komunikasi dan Informasi Akses informasi seputar proses pemilihan umum (Pemilu) dengan mudah, antara lain materi pemilu dalam format Braille, video dengan interpretasi bahasa isyarat, dan teks yang mudah dipahami. Pelatihan Pejabat Pemilihan Umum (Pemilu) Melatih Pejabat Pemilihan Umum (Pemilu) untuk mempelajari kepedulian yang tepat terhadap pemilih penyandang disabilitas dan memastikan bahwa mereka dapat menggunakan hak pilihnya dengan nyaman dan aman melalui pelatihan khusus. Akses terhadap Teknologi: Menerapkan teknologi pemungutan suara yang dapat diakses oleh semua orang, termasuk mesin pemungutan suara yang diaktifkan dengan suara untuk tunanetra dan layar sentuh yang mudah digunakan. b) Faktor pembatas: Kurangnya aksesibilitas fisik terhadap tempat pemungutan suara (TPS) yang tidak dilengkapi fasilitas bagi penyandang disabilitas. Tidak tersedia cukup jalur landai atau jalan setapak bagi pengguna kursi roda. Kurangnya informasi yang dapat diakses Informasi pemilu tidak disediakan dalam format yang dapat diakses karena berbagai macam hambatan, seperti kurangnya materi Braille dan video dengan interpretasi bahasa isyarat. Stereotip dan Prasangka Persepsi masyarakat meremehkan kemampuan pemilih penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam proses pemilu, sehingga dapat mempengaruhi kepercayaan diri dan motivasi mereka. Keterbatasan Humas Tidak ada kampanye informasi publik khusus bagi pemilih penyandang disabilitas sehingga mereka tidak mendapat informasi yang cukup mengenai hak dan tata cara pemilihan umum (Pemilu). Kebijakan yang tidak mendukung kebijakan pemilu dan tidak mempertimbangkan kebutuhan unik pemilih penyandang disabilitas.

Sesuatu seperti: Kurangnya pedoman khusus untuk memastikan aksesibilitas atau dukungan yang tepat, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam pemilihan umum (Pemilu) dengan mengatasi disinsentif dan memperkuat faktor pemungkin, memastikan hak mereka sebagai warga negara terjamin sepenuhnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Machful Indra Kurniawan, Buku Ajar Mata Kuliah Demokrasi & HAM Indonesia.

Abdul Hakam Sholahuddin, Hukum Pemilu di Indonesia.

Donny Hantijo Soemitro, 2018, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurumateri.

INTERNET

<https://www.serangkota.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-kota-serang-ajak-penyandang-disabilitas-sukseskan-pemilu-2019-di-kota-serang>

https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/619/5/118520019_file5.pdf